



PUTUSAN

Nomor 821 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 ATENG, HS, bertempat tinggal di Kampung Rancamanuk RT. 02, RW. 18, Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- 2 AIM KASIMAN, bertempat tinggal di Kampung Rancamanuk RT. 02, RW. 18, Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- 3 H. DAHAS, bertempat tinggal di Kampung Rancamanuk, Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Barwati Maya Utami, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Komp. Rinjani Nomor 14 Jalan Kol. Masturi, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013;
- 4 NY. EUIS, bertempat tinggal di Kampung Rancamanuk RT. 02, RW. 18, Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- 5 H. M.A. KOSIM, bertempat tinggal di Jalan Batununggal Mulia Raya Nomor 2, Kelurahan Batununggal, Kota Bandung;
- 6 TIEN NORMAN LUBIS, S.H., Notaris, beralamat di Bandung, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Aip Miftah, S.H., dan kawan - kawan, Para Advokat, dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Saledri Nomor 16 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2013;

Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat II, IV, VI, III, I dan Turut Tergugat I/Para Pembanding;

Melawan:

- 1 POPI, bertempat tinggal di Kampung Pamagesari RT. 03, RW. 12, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014



- 2 ADEN MUHIDIN, bertempat tinggal di Kampung Pamagesari RT. 03, RW. 12, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- 3 T I N I, bertempat tinggal di Kampung Jakapura, RT. 02, RW. 05, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung;
- 4 ASEP MUHSIN, bertempat tinggal di Kampung Pamagesari RT. 03, RW. 12, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- 5 SOLEH, bertempat tinggal di Kampung Pamagesari RT. 03, RW. 12, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- 6 ICEU, bertempat tinggal di Kampung Pamagesari RT. 03, RW. 12, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- 7 Akhliwaris Almarhum KOMARUDIN,
 - 1 FAUZI AZHARI, bertempat tinggal di Kampung Pamagersari RT. 03, RW. 12, Desa Malajaya, Kecamatan Malajaya, Kabupaten Bandung
 - 2 R. YANI SUHENDAN, isteri Almarhum Komarudin selaku Wali dari anak kandungnya, yang masih dibawah umur bernama Taufik Ardiansyah, bertempat tinggal di Kampung Pamagersari RT. 03, RW. 12, Desa Malajaya, Kecamatan Malajaya, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Juhana, bertempat tinggal di Kampung Sukasari, RT. 02, RW. 10, Desa Buniwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan:

- 1 A D E, bertempat tinggal di Kampung Rancamanuk RT. 03, RW. 13, Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- 2 JAJANG, bertempat tinggal di Kampung Sukajadi RT. 04, RW. 12, Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- 3 ZAENAL ARIFIN, bertempat tinggal di Kampung Sukajadi RT. 04, RW. 12, Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;



4 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI KAB. BANDUNG cq. WARGAMEKAR/ DAHULU DESA JELEKONG, berkedudukan di Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V, VII, VIII/Turut Tergugat 2/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I, II, III dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, IV, VI, III, I dan Turut Tergugat I/Para Pembanding dan Tergugat V, VII, VIII/Turut Tergugat 2/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil - dalil:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris suami isteri Almarhumah Ayu Patimah Alias Patimah Ayu Alias Siti Patimah dan Almahum Abdul Mugni yang menikah pada tahun 1934 dan keduanya saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1990 dan tanggal 31 Desember 1969 dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak kandung yaitu Para Penggugat, dan diantaranya dua orang telah meninggal dunia yaitu Almarhumah H. Ai Ety dan Alm. Komarudin sedangkan H. Ai Ety meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris karena meninggal dunia sebelum menikah sedangkan Alm. Komarudin meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak yang masing-masing bernama: Fauzi Azhari dan Taufik Ardiansyah, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Ahli waris Nomor 474.3/241/WRS/PEM/1995 tertanggal 5 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- 2 Bahwa Almarhumah Ayu Patimah Alias Patimah Ayu Alias Siti Patimah, semasa hidupnya memiliki harta kekayaan berupa tanah sawah hak milik adat Kohir Nomor 2253 Persil 61a Blok Abig, seluas \pm 4,130 Ha, yang terletak di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tercatat dalam buku C Desa atas nama Patimah Ayu, Dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Utep;
 - Barat : Tanah Warjo/H. Widwan;

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Masojah;
- Selatan : Tanah Alo;

harta tersebut di atas adalah peninggalan almarhum Ki Agus R.H.M. Saman kakak kandung Almarhumah Ayu Patimah Alias Patimah Ayu Alias Siti Patimah;

- 3 Bahwa Almarhumah Ayu Patimah Alias Patimah Ayu Alias Siti Patimah atas harta kekayaan tersebut sekitar tahun 1965 dititipkan kepada Kepala Desa Jelekong yang sekarang Desa Jelekong menjadi Kelurahan Wargamekar (Turut Tergugat II) dimana penitipan objek tanah tersebut untuk kepentingan Desa, dengan berpesan kepada pihak Kepala Desa Jelekong yang waktu itu dijabat oleh Wiryah bahwa tanah sawah tersebut di atas jangan dijual atau digadaikan, akan tetapi tiba-tiba sekitar tahun 1996 harta peninggalan tersebut telah dikuasai oleh Tergugat (H.M. Kosim) dengan cara digarapkan kepada Tergugat II, III, IV dan V tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris Almarhumah Ayu Patimah Alias Patimah Ayu Alias Siti Patimah, dimana penguasaan Tergugat I tersebut setelah diketahui ternyata Tergugat menguasai tanah I objek sengketa didasarkan kepada Akta Wasiat Nomor 156 tanggal 30 September 1996 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;
- 4 Bahwa atas harta peninggalan tersebut di atas Para Penggugat dengan berdasar kepada bukti kepemilikan yang tercatat di dalam buku C Desa yang ada pada Turut Tergugat II (Kelurahan Wargamekar) sekitar bulan Maret 2011 Para Penggugat menguasai objek tanah/objek sengketa, namun meskipun telah di kuasai oleh Para Penggugat akan tetapi Tergugat I tetap mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan didasarkan kepada Akta Wasiat Nomor 156 tersebut, padahal setelah diketahui Akta Wasiat Nomor 156 tersebut tidak ada satu petunjukpun/klausul yang menyatakan Tergugat mempunyai hak atas objek sengketa, sehingga dengan demikian Tergugat I tidak ada hak sedikitpun atas harta peninggalan Almarhumah Ayu Patimah Alias Patimah Ayu Alias Siti Patimah demikian pula Tergugat I tidak mempunyai hak memberi garapan kepada Tergugat II, III, IV dan V, serta tidak mempunyai hak untuk menerima hasil garapan dan Tergugat II, III, IV dan V sejak tahun 1996 sampai sekarang;
- 5 Bahwa Para Penggugat sebelum menguasai objek sengketa telah berusaha untuk mengadakan pendekatan-pendekatan dengan melalui musyawarah di tingkat Desa, namun usaha Para Penggugat tidak berhasil dan Tergugat I berpegang teguh kepada pengakuan haknya terhadap objek sengketa yang berdasar kepada Akta Wasiat Nomor 156 tanggal 30 September 1996, malahan Tergugat I telah membuat wajib pajak atas objek sengketa dengan nama wajib pajak Masayu H. Hotimah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kampung Rancamanuk RT.01 RW.18 Kelurahan Wargamekar ternyata tidak ada dan diduga palsu, maka dengan demikian wajar dan sepatutnya Akta Wasiat Nomor 156 tanggal 30 September 1996 yang dikeluarkan dan atau dibuat dihadapan Turut Tergugat I harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;

- 6 Bahwa dengan berdasar kepada hal tersebut di atas, oleh karena Tergugat I tidak mempunyai hak atas harta peninggalan Almarhumah Ayu Patimah Alias Patimah Ayu Alias Siti Patimah yang berdasar kepada Akta Wasiat Nomor 156 tersebut di atas, dengan demikian garapan Tergugat II, III, IV dan V tidak mempunyai hak menggarap dari Tergugat I, maka oleh karena itu perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V oleh karena tidak mempunyai hak apapun terhadap ohyek sengketa, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 7 Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka wajar dan berdasar hukum Tergugat I dinyatakan tidak mempunyai hak atas objek sengketa yang berdasar kepada Akta Wasiat Nomor 156 tanggal 30 September 1996, demikian pula Tergugat II, III, IV dan V tidak mempunyai hak garapan dari Tergugat I, dan dengan adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat, sehingga mengakibatkan penghasilan panen padi sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2010 adalah dimana dalam satu tahun dapat menghasilkan padi sebanyak 30 ton X 15 tahun = 450 ton, harga 1 ton padi adalah sebesar Rp2.500.000,00 jadi 450 ton X Rp2.500.000,00 = Rp1.125.000.000,00 untuk dibayar secara seketika dan sekaligus;
- 8 Bahwa Para Penggugat menuntut pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Almarhumah Ayu Patimah Alias Patimah Ayu Alias Siti Patimah;
- 4 Menyatakan objek sengketa/tanah sawah hak milik adat Kohir Nomor 2253 Persil 61a Blok Abig, seluas \pm 4,130 Ha, yang terletak di Kelurahan Wargamekar,

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tercatat dalam buku C Desa atas nama Patimah Ayu, Dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Utep;
- Barat : Tanah Warjo/H. Widwan.
- Timur : Tanah Masojah;
- Selatan : Tanah Alo;

Adalah hak milik Para Penggugat yang belum dibagi waris;

- 5 Menyatakan Akta Wasiat Nomor 156 tanggal 30 September 1996 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - 6 Menyatakan Tergugat I tidak mempunyai hak terhadap objek sengketa pada point 4 di atas yang berdasar kepada Akta Wasiat Nomor 156 tanggal 30 September 1996 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;
 - 7 Menyatakan Tergugat II, III, IV dan Tergugat V atau siapapun yang mendapat hak dari padanya adalah tidak mempunyai baik hak menggarap maupun hak lainnya terhadap objek sengketa;
 - 8 Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan objek sengketa sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga;
 - 9 Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 10 Menghukum pula Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 11 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;
- Atau, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

I Eksepsi kompetensi absolute;

- 1 Bahwa, dalam posita maupun petitum gugatannya Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris Almarhumah (Almh.) Ayu Patimah alias Patimah Ayu alias Siti Patimah yang menikah dengan Abdul Mugni seperti tercantum dalam Surat Keterangan Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Nomor 474.3/241/WRS/PEM/1995 tanggal 5 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, dan Para Penggugat menyatakan pula bahwa, Almh. Ayu Patimah alias Patimah Ayu alias Siti Patimah meninggalkan harta kekayaan berupa tanah sawah hak milik adat Kohir Nomor 2253 Persil 61a Blok Abig, seluas \pm 4,130 ha, yang terletak di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tercatat di buku C desa atas nama Patimah Ayu, dengan batas- batas:

- Utara : Tanah Utep;
- Barat : Tanah Warjoh/H/Widwan;
- Timur : Tanah Masojah;
- Selatan : Tanah Alo;

Dan tanah sawah tersebut adalah peninggalan Alm. Ki Agus T. H. M Saman kakak kandung Almh. Ayu Patimah alias Patimah Ayu alias Siti Patimah;

- 2 Bahwa, berdasarkan yang telah Tergugat I uraikan di atas jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah menyangkut warisan dan wasiat antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (b) dan (d) dan Pasal 50 perkara-perkara yang timbul diantara orang-orang yang beragama Islam adalah yuridiksi Badan Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan harta kekayaan milik Almh. Ayu Patimah alias Patimah Ayu alias Siti Patimah sudah seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung, bukan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung;
- II Eksepsi *plurium litis consortium* (gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak dalam perkara ini tidak lengkap);
 - 1 Bahwa, Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan kepada adanya wasiat Almh. Ny. Masayu Hj. Chotimah yang tertuang dalam Akta Wasiat Nomor 156 tanggal 30 September 1996 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Tergugat I;
 - 2 Bahwa, Akta Wasiat Nomor 156 tanggal 30 September 1996 yang dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat tersebut, selain memuat nama Tergugat I/Drs. Masagus Kosim selaku penerima hibah wasiat dan selaku pelaksana wasiat, juga tercantum lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) orang atau nama lainnya sebagai penerima hibah

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wasiat, dan ada 3 (tiga) orang atau nama lagi yang dikhususkan sebagai pelaksana wasiat dari Masayu Hj. Chotimah, yaitu Ny. Masayu Yulia Chuzaimah, Drs. Masagus Kosim dan Drs. Abdulah Mochamad Ruslan. Akan tetapi ternyata dalam gugatannya Para Penggugat telah tidak menarik seluruh nama-nama atau pihak-pihak yang ada dan tercantum dalam Akta Wasiat Nomor 156 tanggal 30 September 1996 tersebut sebagai pihak-pihak yang digugat dalam gugatannya;

- 3 Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat telah tidak menarik pihak-pihak atau nama-nama lainnya yang tercantum dalam Akta Wasiat Nomor 156 tanggal 30 September 2006 yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat sebagai pihak-pihak yang digugat, jelas gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, dan berakibat pada gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna dan bertentangan dengan Pasal 7 Rv, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya dan atau setidaknya gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III Eksepsi *obscuur libel* (Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas);

- 1 Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena:
 - 1 Posita gugatan dengan petitum saling bertentangan satu dengan lainnya, terlihat dari dalil gugatan Para Penggugat pada butir 1, 2, 3 yang menyatakan pada pokonya Para Penggugat adalah sebagai ahli waris Ayu Patimah alias Patimah Ayu alias Siti Patimah dan sementara objek gugatan berupa tanah sawah yang menjadi objek gugatan peninggalan almarhum dengan kohir 2253 Persil 61 a Blok Abig, seluas + 4,130 Ha, yang terletak di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tercatat dalam buku C Desa atas nama Patirnah Ayu, adalah harta peninggalan almarhum Ki Agus R. H. M. Saman kakak kandung Ayu Patimah alias Patimah Ayu alias Siti Patimah. Para Penggugat dalam gugatannya tidak ada menyatakan bagaimana perolehan hak atas tanah tersebut oleh Ayu Patimah alias Patimah Ayu alias Siti Patimah dan Kiagus R.H.M. Saman sebagai pemilik asal tanah tersebut? Apakah berdasarkan warisan, hibah atau dengan cara lainnya? Apakah Ki Agus R.H.M. Saman tidak mempunyai istri, atau tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai ahli waris yang lainnya?;
 - 2 Bahwa, dalam gugatannya, baik dalam posita maupun petitumnya, Para Penggugat juga tidak secara tegas dan jelas menguraikan perbuatan



hukum apa yang diperbuat oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sehingga harus turut ditarik sebagai pihak-pihak Tergugat dalam gugatan *a quo*. Maka, oleh karena tidak secara tegas dan jelas Para Penggugat menerangkan perbuatan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam gugatannya jelas gugatan Para Penggugat cacat formil dan sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak diterima;

- 3 Bahwa, objek sengketa yang digugat Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat I milik Ny. Masayu Hj. Chotimah bukan berada di blok Abig, melainkan di blok Ciabig, batas-batas tanahnya pun bukan berbatasan dengan:

Utara : Tanah Utep;
Barat : Tanah Warjoh/H/ Widwan;
Timur : Tanah Masojah;
Selatan : Tanah Alo;
Melainkan berbatasan dengan:
Utara : Tanah Aseng/Edeng;
Barat : Tanah H. Suharja;
Timur : Tanah Icin/Masojah;
Selatan : Tanah Alo;

- 2 Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Tergugat I mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung memberikan putusan dalam perkara *a quo* dengan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II, IV dan Tergugat VI:

- 1 Gugatan Penggugat kekurangan Pihak;
Para Penggugat dalam Gugatannya hanya menyertakan 3 (tiga) orang penggarap, yaitu Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI, sementara penggarap-penggarap lainnya Para Penggugat sama sekali tidak menyertakan mereka sebagai Pihak;
- 2 Gugatan Penggugat *Obscur Libel*;
Para Penggugat didalam Gugatannya telah salah menunjukkan batas-batas dari objek sengketa. Para Penggugat menunjukkan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara : Tanah Utep;
Barat : Tanah Warjo/H. Widwan;

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014



Timur : Tanah Masojah;

Selatan : Tanah Alo;

Padahal Objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah:

Utara : Tanah Aseng/Edeng;

Barat : Tanah H. Suharja;

Timur : Tanah Icin, tanah H. Aya, tanah Masoyah;

Selatan : Tanah Pak Alo;

Disamping itu Penggugat didalam Gugatannya menyertakan Pihak-pihak yang sama sekali tidak disebutkan dan tidak jelas peranannya sebagai apa, sebagai Penggarap atau sebagai Penyewa? Karena setahu Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah bukan Penggarap ataupun Penyewa;

Eksepsi Turut Tergugat I:

A Penerima Kuasa (sdr. Endang Juhana) tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku Kuasa Hukum Para Penggugat di Pengadilan;

Bahwa seteah kami mempelajari surat kuasa yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* didapat fakta bahwa surat kuasa tersebut tidak bertanggal dan Para Pemberi Kuasa telah menguasai penanganan perkara ini kepada sdr. Endang Juhana, pekerjaan pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di Kampung Sukasari RT. 02, RW. 10, Desa Buniwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, selaku kuasa ahli waris Almh. Ayu Patimah/Patimah Ayu/Siti Patimah. Dimana sdr. Endang Juhana bukanlah seorang advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang bersangkutan hanya berdasarkan surat kuasa insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Dari fakta tersebut secara hukum sdr. Endang Juhana tidaklah mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Para Penggugat untuk bersidang dalam menangani perkara ini, mengingat selain sdr. Endang Juhana tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemberi Kuasa yang bersangkutan bukanlah seorang Advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukum yang bersangkutan, sesuai dengan Undang-undang Advokat. Dengan demikian konsekwensinya semua perbuatan yang telah dilakukan dalam proses gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat berdampak batal demi hukum;



Bahwa terlepas ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, namun tetap saja dalam pelaksanaannya seseorang yang bukan sebagai Advokat tetapi tetap menjalankan pekerjaannya seolah-olah sebagai Advokat dan mewakili kliennya bersidang di Pengadilan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Karena disetiap pengadilan telah disediakan/didirikan Pos Bantuan Hukum yang berfungsi untuk membantu para pencari keadilan bagi orang-orang yang tidak mampu;

Selain itu mohon diperhatikan salah satu syarat kuasa insidentil adalah penerima kuasa harus mempunyai hubungan saudara/keluarga yang dekat dengan Pemberi Kuasa, misalnya derajat kesatu kebawah yaitu anak, derajat kesatu keatas yaitu bapak/ibu, atau kesamping yaitu kakak/adik yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sebetulnya apabila sesuai prosedur Para Penggugat dapat saja menunjuk Advokat di Posbakum yang telah disediakan di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

B Eksepsi Mengenai *Kompetensi Absolut*;

1 Bahwa dalam posita Para Penggugat butir 1 s/d 4, Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dan suami isteri Alm. Abdul Mugni dan Almh. Ayu Patimah alias Patimah Ayu Alias Siti Patimah yang keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1969 dan tanggal 23 Agustus 1990 dengan meninggalkan 8 orang anak kandung yaitu Para Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahil Waris Nomor 474.3/241/WRS/PEM/1995 tanggal 5 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

2 Bahwa, selanjutnya dalam butir 2 Para Penggugat mendalilkan Almh. Ayu Patimah alias Patimah Ayu Alias Siti Patimah, semasa hidupnya memiliki harta kekayaan berupa tanah sawah hak milik adat Kohir Nomor 2253, persil 61.a Blok Abig seluas \pm 4.130 HA yang terletak di Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung tercatat dalam buku C Desa atas nama Patimah Ayu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Utep
Barat	: Tanah Warjo/H. Widwan
Timur	: Tanah Masojah
Selatan	: Tanah Alo;

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014



Harta tersebut di atas adalah peninggalan Alm. Ki Agus R. HM. Saman kakak kandung Almh. Ayu Patimah alias Siti Patimah;

- 3 Bahwa, tanah tersebut kemudian oleh Para Penggugat didalilkan dalam posita butir 4 dan 5 telah dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan Akta Wasiat Nomor 156 tanggal 30 September 1996 dan kemudian digarap oleh Tergugat II-Tergugat V sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf (b) dan (d), menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam perkara antara lain masalah Waris, Wasiat, Hibah; dan selanjutnya pada Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut menyatakan apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka objek sengketa diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang dimaksud sebagaimana tersirat dalam Pasal 49 di atas;

Bahwa, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat Almh. Ayu Patimah/Patimah Ayu/Siti Patimah adalah seorang yang beragama Islam (muslimah) dan pada saat meninggalnya pun dalam keadaan beragama Islam sehingga karenanya menyangkut sengketa yang berhubungan dengan harta peninggalan Almh. Ayu Patimah/Patimah Ayu/Siti Patimah apalagi yang berkenaan dengan masalah warisan, wasiat, hibah, maka apabila berurusan dengan pihak-pihak yang masih beragama Islam, gugatan tersebut *in casu* harus diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung di Soreang;

Bahwa, oleh karena itu dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung ini harus menyatakan diri Tidak Berwenang untuk memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*, karena positif gugatan Para Penggugat pada dasarnya (*feitelijke grond*) adalah menyangkut sengketa mengenai waris dan wasiat orang-orang yang beragama Islam yang merupakan kewenangan/juridiksi Pengadilan Agama;

C Eksepsi Mengenai *Obscuur Libelli*;

- 1 Surat Kuasa Para Penggugat adalah surat Kuasa yang tidak jelas;
Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat yang dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat kuasa yang tidak jelas dan kabur



karena ketika Majelis Hakim memperlihatkan Surat Kuasa Para Penggugat dalam persidangan hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 untuk dipelajari oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat terdapat fakta bahwa Surat kuasa Para Penggugat tidak bertanggal artinya surat kuasa tersebut tidak jelas dibuat dan ditandatangani tanggal berapa baik oleh Pemberi Kuasa maupun oleh penerima Kuasa. Hal ini sangat beralasan mengingat dalam gugatanpun selain tidak mencantumkan tanggal pemberian kuasa, surat gugatan Nomor 126/PDT.G/2011/PN.BB tidak diberi tanggal. Padahal pada tanggal 27 Oktober 2011 kuasa Para Penggugat telah memperbaiki gugatan yang sudah diajukan, namun tetap saja Para Penggugat lalai karena kedua permasalahan tersebut di atas tetap tidak diperbaiki serta dibahas dalam perbaikan gugatan tersebut. Dengan demikian surat kuasa dan gugatan Para Penggugat terbukti adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur;

2 Mengenai Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalam Posita Gugatan;

Bahwa, telah ternyata posita pada gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum serta dasar fakta mengenai kejadian, peristiwa yang mendasari gugatannya tersebut;

Bahwa, dalam bagian uraian identitas gugatan hal 2, Para Penggugat masing-masing telah menyertakan:

- 1 Tien Norman Lubis, S.H, Notaris sebagai Turut Tergugat I;
- 2 Kepala Kelurahan Warga Mekar/dahulu Desa Jelekong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung selaku Turut Tergugat II;

Format gugatan seperti hal tersebut tentunya sangat membingungkan dan sangat kabur, karena Notaris dan Kepala Kelurahan Warga Mekar dilkutsertakan/dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* namun dalam positanya Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan/ menjelaskan dasar hukum serta dasar fakta mengenai kejadian, peristiwa yang mendasari mengapa Turut Tergugat Notaris dan Turut Tergugat II (Kepala Kelurahan Warga Mekar) turut digugat dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Dari fakta tersebut, jelas posita Para Penggugat telah saling bertentangan/ bertolak belakang dengan petitum;

Bagaimana mungkin dalam uraian posita gugatan tidak dicantumkan uraian yang jelas fakta hukum apa yang dilanggar oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ?, dalam petitum tidak ada point yang menghukum (memerintahkan) Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melakukan perbuatan hukum. Namun

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014



Notaris dan Kepala Kelurahan Warga Mekar dilkutsertakan dalam gugatan *a quo*;

Dari uraian tersebut di atas, terbukti gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (kabur) dan karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

3 Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang salah subjek/alamat (*error in persona*), hal ini terlihat dari posita gugatan yang tidak jelas menguraikan mengenai fakta dan perbuatan hukum apa yang melandasi Turut Tergugat I (Notaris) ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sementara dalam petitumpun Para Penggugat tidak mencantumkan sama sekali tuntutan yang diajukan kepada Turut Tergugat (Notaris dan Kepala Kelurahan Mekar Warga) baik untuk menghukum/memerintahkan untuk tunduk melaksanakan putusan *a quo*, karena dalam petitum tidak ada tuntutan yang diajukan kepada Turut Tergugat (baik Notaris maupun Lurah Mekar Warga) maka gugatan Para Penggugat terbukti adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona dan error in subjecto*);

Untuk itu mohon diperhatikan pendapat dari M. Yahya Harahap (mantan Hakim Agung, Mahkamah Agung RI) yang menyatakan “bahwa para pihak yang bertindak selaku Penggugat haruslah orang-orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang harus digugat”. Selanjutnya dalam bukunya hukum Acara Perdata penerbit Sinar Grafika hal 113 dijelaskan: bahwa “kekellruan dan kesalahan dalam menarik orang sebagai Tergugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklraad*)”;

4 Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat hanya menggugat beberapa penggarap yaitu Tergugat II, III, IV dan V dimana nota bene ternyata Tergugat II- Tergugat V pun tidak semuanya turut menggarap objek perkara ini, karena masih ada penggarap-penggarap lain yang tidak digugat, selain itu berdasarkan Akta Wasiat Nomor 156 tanggal 30 September 1996 teah ditunjuk 3 orang pelaksana wasiat yaitu NY. Masayuyulia Chuzaimah Noordraven, Drs. Masagus Kosim dan Drs. Abdullah Muchammad Ruslan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, seharusnya Para Penggugat turut pula memasukan pihak- pihak tersebut di atas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun kenyataannya Para Penggarap yang lain serta 2 orang pelaksana wasiat yang masih ada kaitannya dengan perkara ini tidak diikutsertakan dalam gugatan. Dengan demikian gugatan Para Penggugat terbukti adalah gugatan yang kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2011/PN.BB., tanggal 12 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan objek sengketa berupa tanah sawah sesuai dengan Kohir Nomor 2253. Persil 61 a. Blok Abig, seluas kurang lebih 4,130 Ha (empat hektar dan seratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, yang tercatat dalam Buku C desa atas nama Patimah Ayu, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Utep;
- Sebelah Barat : Tanah Warjo/H.Widwan;
- Sebelah Timur : Tanah Masojah;
- Sebelah Selatan : Tanah Alo;

Adalah hak milik Para Penggugat yang belum dibagi waris;

- 4 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya, tidak mempunyai hak untuk mengarang maupun hak-hak lainnya terhadap objek sengketa;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan objek sengketa tersebut di atas dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga kepada Para Penggugat;

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugata III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

7 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, VI, dan Turut Tergugat I Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 126/Pdt.G/2011/PN.BB., tanggal 12 Maret 2012 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 473/PDT/2012/PT.BDG., tanggal 27 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV, VI, dan Turut Tergugat I/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 14 Februari 2013, 16 Januari 2013 dan 16 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV, VI, dan Turut Tergugat I/Para Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 21 Januari 2013, 15 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 29 Januari 2013, 30 Januari 2013, 27 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 126/Pdt.G/2011/PN.BB., Jo. Nomor 01/Pdt.Ks/2013/PN.BB., Nomor 126/Pdt.G/2011/PN.BB., Jo. Nomor 02/Pdt.Ks/2013/PN.BB., dan Nomor 126/Pdt.G/2011/PN.BB., Jo. Nomor 07/Pdt.Ks/2013/PN.BB., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 12 Februari 2013, 13 Februari 2013 dan 11 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat II, IV, VI/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat I, II, IV, V, VI, VII pada tanggal 19 Februari 2013;
- 2 Penggugat III, pada tanggal 7 Juni 2013;
- 3 Tergugat V, VII, VIII, Turut Tergugat II, 19 Februari 2013;
- 4 Tergugat I, Turut Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat III/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat I, II, IV, V, VI, VII pada tanggal 19 Februari 2013;
- 2 Penggugat III pada tanggal 7 Juni 2013;
- 3 Tergugat II, V, VII, VIII, Turut Tergugat II, 19 Februari 2013;



4 Tergugat I, Turut Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi III/Tergugat I dan Turut Tergugat I/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat I, II, IV, V, VI, VII pada tanggal 15 Maret 2013;
- 2 Penggugat III, pada tanggal 7 Juni 2013;
- 3 Tergugat II, III, V, VII, VIII, Turut Tergugat II, 15 Maret 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing pada tanggal 6 Maret 2013 dan 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III/Tergugat II, IV, VI, III, I dan Turut Tergugat I/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1 Keberatan Pertama:

Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding II, V dan VI sangat berkeberatan dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Surat Putusannya yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan didalam Pertimbangan Hukumnya bahwa “Eksepsi mengenai gugatan kabur/*obscure libel*” dari gugatan Para Penggugat telah jelas mendalilkan mengenai pokok sengketa yaitu mengenai hak atas kepemilikan objek sengketa;

Adapun alasan dan keberatan dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pemohon Banding semula Para Tergugat adalah:

- a Para Termohon Kasasi Semula Termohon Banding semula Para Tergugat didalam Gugatannya telah salah menunjukkan batas-batas dari Objek Sengketa, dimana Para Termohon Kasasi semula Termohon Banding semula Para Penggugat didalam Gugatannya menunjukkan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Utep;
Barat : tanah Wardjo/H. Widwan;
Timur : tanah Masujah;
Selatan : tanah Alo;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014



Padahal Objek Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sesuai dengan fakta dan keadaan di lapangan ketika dilakukan pemeriksaan di tempat, tanah Tersengketa batas-batas yang benar adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah Aseng/Edeng
Barat : Tanah H. Suharja;
Timur : Tanah Icin, tanah H. Aya, Tanah Masujah;
Selatan : Tanah Alo;

b Para Termohon Kasasi semula Termohon Banding semula Para Penggugat, didalam Gugatannya menyertakan Pihak-pihak seperti Tergugat V, VII dan Tergugat VIII dimana didalam Gugatannya sama sekali tidak disebutkan dan tidak dijelaskan peranannya sebagai apa, sebagai Penggarap atau sebagai penyewa? Karena sepengetahuan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding II, V dan VI semula Tergugat II, IV dan VI bahwa Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah sama sekali bukan Penggarap ataupun Penyewa;

2 Keberatan Kedua:

Bahwa berdasarkan Akta Wasiat Nomor 156 tanggal 30 september 1996 (bukti T. 1-3) Gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena gugatan tersebut adalah jelas kekurangan Pihak. Didalam akta tersebut diterangkan bahwa yang menguasai Objek sengketa bukan hanya Tergugat I, melainkan bersama-sama dengan Ny. Masayu Yulia Chuzaimah dan Drs. Abdullah Mochamad Ruslan, Tergugat I, Ny. Masayu Yulia Chuzaimah dan Drs. Abdullah Mochamad Ruslan diberi tanggung jawab untuk melaksanakan isi dari akta wasiat dimana isi Akta Wasiat tersebut agar tanah sawah (objek sengketa) diwakafkan (digunakan untuk kepentingan umum);

Oleh karenanya sangatlah beralasan seharusnya Ny. Masayu Yulia Chuzaimah dan Drs. Abdullah Mochamad Ruslan turut digugat;

Bahwa mengacu pada uraian di dalam point 1 dan 2 diatas, maka Pertimbangan Hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Bale Bandung) mengenai Petitum Gugatannya bagian eksepsi haruslah dikesampingkan, dan Mohon kiranya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan Hukum sendiri, menerima eksepsi Pemohon Kasasi II, IV dan VI semula Pemohon Banding II, IV dan VI semula Tergugat II, IV dan VI;

3 Keberatan Ketiga:

Bahwa Para Pemohon Kasasi, semula Pemohon Banding II, IV dan VI semula Tergugat II, IV dan VI sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung di dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

“...sedangkan Tergugat II (Pemohon Kasasi II) telah mendapatkan hak untuk menggarap objek sengketa yang secara turun temurun dari kakek Tergugat I berdasarkan Hak Garap tersebut Tergugat II (Pemohon Kasasi II) telah pula membagi Hak Garapnya kepada Tergugat IV (Pemohon Kasasi IV), Tergugat V, Tergugat VI (Pemohon Kasasi VI), Tergugat VII, dan Tergugat VIII”;

Adapun alasan keberatan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding II, V dan VI semula Tergugat II, IV dan VI adalah: Pemohon Kasasi II semula Pembanding II semula Tergugat II sama sekali tidak pernah mendalilkan mengenai mendapatkan Hak Menggarap secara Turun Temurun dari Kakek Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II. Hal ini memperlihatkan ketidak cermatan dan kelalaian *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bale Bandung) dalam memeriksa Pokok Perkara yang menjadi pangkal adanya gugatan terhadap tanah sengketa tersebut;

4 Keberatan Keempat:

Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding II, IV dan VI semula Tergugat II, IV dan VI sangat keberatan dengan Pertimbangan dan Putusan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung alinea 5 halaman 63 dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, di dalam Pertimbangannya *Judex Facti* menyatakan:

“Berdasarkan atas jawaban Tergugat IV (sekarang Pemohon Kasasi IV), Tergugat V, Tergugat VI (sekarang Pemohon Kasasi VI), Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang secara tegas telah mengakui Hak Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Ayu Patimah alias Patimah Ayu alias Siti Patimah...”, adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan terkesan mengada-ada dan menambah-nambah keterangan (Jawaban) yang tidak pernah diutarakan Pemohon Kasasi II, IV dan VI semula Pembanding II, IV, VI semula Tergugat II, IV dan VI dimana Majelis Hakim tidak cermat dan teliti serta melampaui batas wewenangnya dalam membuat Pertimbangan Hukumnya;

Sekali lagi Pemohon Kasasi II, IV dan VI semula Pembanding II, IV dan VI semula Tergugat II, IV dan VI sama sekali tidak pernah di dalam Jawaban ataupun Dupliknya menyatakan mengakui hak Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Ayu Patimah alias Patimah Ayu alias Siti Patimah versi Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding semula Para Penggugat. Justru sebaliknya Para Pemohon Kasasi malah

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dengan nyata-nyata menerima Hak Garapan tanah sengketa tersebut dari Ayu Patimah alias Patimah Ayu yang bersuamikan Kiagus H. Abdul Hamid;

5 Keberatan Kelima:

Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding II, IV dan VI semula Tergugat II, IV dan VI sangat berkeberatan dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung alinea 4 halaman 63 yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung:

“...oleh karena itu Perbuatan Tergugat I termasuk juga Tergugat II (Pemohon Kasasi I) merupakan perbuatan melanggar hukum subjektif orang lain, kewajiban hukum, dan kaedah kepatutan dalam bermasyarakat, perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II (Pemohon Kasasi I) diatas adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata“, padahal fakta yang sebenarnya seperti telah dijelaskan dan ditegaskan di persidangan bahwa:

Pemohon Kasasi I semula Pemohon Banding II semula Tergugat II menggarap tanah sengketa tersebut adalah secara turun temurun dari kakek Pemohon Kasasi I semula Pembanding II semula Tergugat II;

Bahkan dari tahun 1996 tanah tersebut telah digarap oleh kakek Pemohon Kasasi I semula Pembanding II semula Tergugat II (H. Salam), selama tanah tersebut digarap oleh kakek Pemohon Kasasi I semula Pembanding II semula Tergugat II, hasil panen diserahkan atau disetorkan kepada Kiagus H. Abdul Hamid suami dari ibu Patimah Ayu versi Pemohon Kasasi I semula Pembanding II semula Tergugat II, hal ini diperkuat oleh kesaksian Bapak Idas (dibawah sumpah) yang menyatakan bahwa saksi menggarap tanah sengketa sejak dari tahun 1950-an dan hasilnya diserahkan kepada orang tua Pemohon Kasasi I semula Pembanding II semula Tergugat II yang pada saat itu ditunjuk sebagai coordinator dari Para Penggarap, setelah meninggalnya orang tua Pemohon Kasasi I semula Pembanding II semula Tergugat II hasil panen diserahkan kepada Pemohon Kasasi I semula Pembanding II semula Tergugat II, bahkan saksi bapak Idas (di bawah Sumpah) mengatakan juga bahwa tahun 1965 saksi tidak pernah kedatangan orang dari Majalaya yang mengambil hasil panen, karena setahu saksi hasil panen tersebut diserahkan kepada Kiagus H. Abdul Hamid suami dari Patiimah Ayu (versi Pembanding I semula Tergugat I) yang bertempat tinggal di Jalan Lodaya-Bandung, bukan Ayu Patimah (versi Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding semula Para Penggugat) yang bertempat tinggal di Majalaya dan bersuamikan Abdul Mugni. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum Pembuktian dan secara gegabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melewati fakta-fakta hukum yang sudah jelas kesaksian dan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon Kasasi I semula Pembanding II semula Tergugat II sudah sangat mengenal siapa ibu Patimah Ayu yang bersuamikan Kiagus H. Abdul Hamid yang bertempat tinggal di Jalan Lodaya-Bandung, hal tersebut karena Patimah Ayu (versi Pembanding I semula Tergugat I) dan suaminya Kiagus H. Abdul Hamid sering datang ke Ciparay untuk mengambil hasil panen;

Bahwa jelas penggarapan tanah sengketa oleh Para Pemohon Kasasi semula Tergugat II, IV dan VI sah adanya dan tidak melanggar HUKUM vide Pasal 1365 KUH Perdata, karena mendapat Hak Garapan dari Pemegang surat Letter C yang asli sebagai pemilik tanah sengketa yang sebenarnya yaitu Patimah Ayu yang bersuamikan Kiagus H. Abdul Hamid yang bertempat tinggal di Jalan Lodaya – Bandung (bukan yang bertempat tinggal di Majalaya seperti yang diakui oleh Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding semula Para Penggugat);

6 Keberatan Keenam:

Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung telah salah menerapkan Hukum, karena:

- 1 *Judex Facti* (pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Bale Bandung) telah melalaikan dan mengabaikan semua fakta Hukum dan Pembuktian;
- 2 *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung) telah melakukan Kekeliruan Hukum bahkan terkesan Merekayasa Keterangan Saksi;

MEMORI KASASI PEMOHON KASASI II:

Keberatan Kesatu:

Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Bandung telah memberi pertimbangan hukum, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Maret 2012 Nomor 126/Pdt.G/2011/PN.BB, unsur perbuatan melawan hukum yang diterapkan dalam gugatan tersebut terhadap Tergugat III (Ny. Euis Rohimah) semula Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, jelas dan nyata bahwa Tanah Sawah Hak Milik Adat yang dijadikan objek perkara tersebut tercatat di Buku Desa/Kelurahan Wargamekar dahulu Jelekong atas nama Patimah Ayu, Persil Nomor 61 a Kohir Nomor 2253 Blok Ciabik, Luas Kurang lebih 4.130 Ha (empat hektar dan seratus tiga puluh meter persegi) Pisik dikuasai dan digarap oleh Pemohon Kasasi, berdasarkan dengan Surat Penetapan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 4 Januari 2012 Nomor 183/

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2011/PA.Cmi. tentang Penetapan Ahli Waris dari Alm. C. Dolah/Abdullah dan Almh. Ny. Patimah Ayu;

Bahwa Penerapan Perbuatan Melawan Hukum, gugatan perkara Nomor 126/Pdt.G/2011/PN.BB lebih tepat menurut hukum perdata, Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding, normatif nama sebutan dan huruf orang tua (Ibu) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris (Nomor 474.3/141/Wrs/PEM/1995 Tanggal 5 Mei 1995) dan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Majalaya (Nomor 043/30/2001/08/2009 Tanggal 12 Agustus 2009) Ayu Fatimah, berdasarkan nama tersebut, relevansi gugatan tidak kuat/samar jelasnya mengambang dihubungkan dengan nama pemilik objek Tanah Sawah Hak Milik Adat atas nama Patimah Ayu;

Bahwa Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding, melakukan Perbuatan Melawan Hukum mengajukan permohonan hukum formal ke Pengadilan Bale Bandung, memohon penetapan Penegasan Nama dan Pengantian/Perubahan huruf Ayu Fatimah menjadi Ayu Patimah alias Patimah Ayu alias Siti Patimah, subjek hukum/orangnya itu-itu juga, sdr. Endang Juhana (Kuasa Hukum Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding) sebagai saksi dalam proses hukum penetapan tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan sebagai kuasa hukum Insidentil ada hubungan keluarga;

Keberatan Kedua:

Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah hak milik adat sesuai dengan Kohir Nomor 2253 Persil Nomor 61 a Blok Ciabik, seluas kurang lebih 4.130 Ha (empat hektar dan seratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di wilayah Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, yang tercatat dalam buku Desa/Kelurahan atas nama Patimah Ayu, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Utep
- Sebelah Barat : Tanah Waryo/H.widman
- Sebelah Timur : Tanah Masojah
- Sebelah Selatan : Tanah Alo

berdasarkan dalil keberatan pertama, sebutan kalimat tersebut harus diubah menjadi hak milik Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding (Ny. Euis Rohimah) sebagai ahli waris Almh. Ny. Patimah Ayu yang tidak pakai kalimat/sebutan alias, bersuamikan Alm. C Dolah/Abdullah yang belum di bagi waris;

Keberatan Ketiga:

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tidak mempunyai hak untuk menggarap maupun hak-hak lainnya terhadap objek sengketa, Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding tidak menerima, tanah sawah tersebut berdasarkan catatan di buku Desa/Kelurahan atas nama Patimah Ayu Nenek Pemohon Kasasi sebelumnya



Pembanding, sejak tahun 1960 sampai tahun 1983 sawah tersebut digarap oleh Alm. H. Mastur/Atet (suami Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding) dari tahun 1983 setelah meninggalnya suami Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding, oleh Tergugat I Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding (H.M.A Kosim) diambil alih dan diberikan haknya kurang lebih 5.600 m² (lima ribu enam ratus meter persegi) sampai dengan tahun 2011, pada tanggal 8 Agustus 2011 secara keseluruhan tanah sawah hak milik adat yang di jadikan objek perkara tersebut, oleh Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding di kuasai dan digarap sampai saat sekarang;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, menggarap secara turun menurun itulah yang berhak terhadap objek sengketa yang dikuasainya dan digarapnya, juga tanah sawah tersebut terdaptar atas nama Patimah Ayu, sebagai Nenek Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding;

Keberatan Keempat:

Bahwa berdasarkan dari dalil-dalil yang dipaparkan keberatan kesatu, keberatan kedua dan keberatan ketiga, ditinjau dari Peristiwa Hukum dan Materi Hukum, khusus untuk Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding, dilihat dari Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum unsur - unsurnya perbuatan tersebut tidak terbukti, bahkan hak miliknya dijadikan objek sengketa oleh Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding (Popi, Dkk) dan Para Pemohon Kasasi sebelumnya Para Pembanding (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI dan Turut Tergugat I);

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding sangat keliru untuk menyerahkan objek sengketa tersebut diatas dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding, ketentuan Analogi Hukum kami serahkan kepada Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung;

MEMORI KASASI PEMOHON KASASI III:

Dalam Eksepsi:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bale Bandung telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dan melanggar hukum yang berlaku;

- 1 Bahwa, *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara *a quo* dan putusan mana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena di dalam perkara ini Majelis Hakim tidak memperhatikan dan menerapkan ketentuan/aturan hukum sebagai berikut:

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014



- Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang menyebutkan Bahwa dikenakan pula bea materai terhadap surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan serta surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 yang menyebutkan:
Pasal 2 ayat (1): Permateraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
Pasal 2 ayat (4): Permateraian kemudian dengan menggunakan materai tempel atau surat setoran pajak harus disahkan oleh Pejabat Pos;

Di muka persidangan perkara ini *de facto* Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertulis (bukti P-1 s/d P-42) yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dilakukan permateraian/tidak dibubuhi materai dan tidak disahkan/ditandatangani oleh Pejabat Pos (*nazegeling*);

Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta tersebut dan mengesahkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat. Pertimbangan tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang menyatakan: Bahwa Pejabat Pemerintah, Hukum, Panitera, Juru sita, Notaris dan Pejabat umum lainnya masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materai tidak atau kurang bayar;

Dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini seharusnya menolak dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat/tertulis yang telah diajukan oleh Para Penggugat;

- 2 *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung telah lalai dan tidak menerapkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena Penerima Kuasa (sdr. Endang Juhana) tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku Kuasa Hukum Para Penggugat di Pengadilan;
Bahwa setelah kami mempelajari surat kuasa yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* didapat fakta bahwa surat kuasa tersebut tidak bertanggal dan Para Pemberi Kuasa telah menguasai penanganan perkara ini kepada sdr. Endang Juhana, pekerjaan pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sukasari RT. 02, RW. 10, Desa Buniwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, selaku kuasa ahli waris Almh. Ayu Patimah/Patimah Ayu/Siti Patimah;

Dimana sdr. Endang Juhana bukanlah seorang advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yang bersangkutan hanya berdasarkan surat kuasa insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Dari fakta tersebut secara hukum sdr. Endang Juhana tidaklah mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Para Penggugat untuk bersidang dalam menangani perkara ini, mengingat sekalipun Kuasa Insidentil masih diperbolehkan untuk beracara di Pengadilan namun Kuasa Insidentil ini diperbolehkan hanya untuk mereka yang menerima Kuasa Insidentil tersebut masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemberi Kuasa, Sdr. Endang Juhana tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemberi Kuasa seperti telah dijelaskan diatas, yang bersangkutan bukanlah seorang Advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukum yang bersangkutan, sesuai dengan Undang-undang Advokat. Dengan demikian konsekwensinya semua perbuatan yang telah dilakukan dalam proses gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berdampak gugatan mana batal demi hukum;

Bahwa terlepas ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, namun tetap saja dalam pelaksanaannya seseorang yang bukan sebagai Advokat tetapi menjalankan pekerjaannya seolah-olah sebagai Advokat dan mewakili kliennya bersidang di Pengadilan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Karena disetiap Pengadilan telah disediakan/didirikan Pos Bantuan Hukum yang berfungsi untuk membantu para pencari keadilan bagi orang-orang yang tidak mampu;

Selain itu mohon diperhatikan salah satu syarat kuasa insidentil adalah penerima kuasa harus mempunyai hubungan saudara/keluarga yang dekat dengan Pemberi Kuasa, misalnya derajat kesatu kebawah yaitu anak, derajat kesatu keatas yaitu bapak/ibu, atau kesamping yaitu kakak/adik yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Dengan demikian, dari uraian tersebut diatas, seharusnya Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2011/ PN.BB tanggal 22 Maret 2012, karena Pengadilan Negeri Bandung telah tidak menerapkan ketentuan hukum dan lalai menerapkan ketentuan hukum yang mengancam batalnya

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersangkutan. Adapun ketentuan yang tidak atau lalai ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai yang menyatakan:
“Bahwa Pejabat Pemerintah, Hukum, Panitera, Juru sita, Notaris dan Pejabat umum lainnya masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materai tidak atau kurang bayar”;
- b Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Advokat;
- c Bahwa, selain itu *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak mempertimbangkan sama sekali eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding khususnya yang menyangkut tidak diterapkannya Pasal 49 huruf b dan d dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dimana perkara ini seharusnya bukan wewenang Pengadilan Negeri Bale Bandung, melainkan wewenang Pengadilan Agama Soreang karena objek gugatan ini menyangkut gugatan warisan dan wasiat antara orang-orang (baik Para Penggugat maupun Para Tergugat) yang beragama Islam;

Dalam Pokok Perkara:

Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang putusannya telah dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang serta telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, dan tidak mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam pertimbangan hukumnya yang tercantum dalam alinea ke-6 halaman 63 dan alinea ke-1 halaman 64 menyatakan:

“Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan surat keterangan waris Nomor 474.3/241/WRS/PEM/1995, tertanggal 5 Mei 1995 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, yang telah menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ayu Patimah alias Patimah Ayu alias Siti Patimah. Sehingga kedudukan Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Ayu Patimah alias Patimah Ayu alias Siti Patimah;”
Selanjutnya dalam alinea ke – 3, ke - 4 dan alinea ke - 5 hal 65 menyatakan:



“Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang memberikan Penetapan tentang nama Ayu Patimah atau Patimah Ayu atau Siti Patimah, adalah nama dari satu orang. Dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam buku C Nomor 2253 Persil/6 a. Blok ABIG, yang terletak di Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, yang terdaftar atas nama Patimah Ayu, adalah benar sebagai Patimah Ayu sesuai dengan berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/241/WRS/PEM/1995 tertanggal 5 Mei 1995 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat adalah para ahli waris dari Patimah Ayu, sebagaimana disebutkan dalam buku C Nomor 2253 Persil/6a. Blok ABIG, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat telah terbukti sebagai para ahli waris dari Patimah Ayu, oleh karena itu gugatan Para Penggugat khususnya petitum tentang, Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa, haruslah dikabulkan”;

Pertimbangan-pertimbangan hukum di atas yang kemudian dijadikan dasar dalam memutus perkara ini adalah pertimbangan hukum yang keliru dan cenderung memihak serta tidak mencerminkan rasa keadilan, karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan mengabaikan semua bukti-bukti maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi;

2 Bahwa, adapun fakta - fakta yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut:

a Bahwa, di muka persidangan terungkap fakta bahwa gugatan Para Penggugat yang mengaku selaku ahli waris dari suami isteri Almarhumah Ayu Patimah alias Patimah Ayu alias Siti Patimah dan almarhum Abdul Mugni dan memiliki tanah sawah objek sengketa adalah hanya sebuah rekayasa belaka dari Para Penggugat yang ingin menguasai tanah milik orang lain. Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di muka persidangan, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-42 (tidak di *nazegeling*/ tidak disahkan/ditandatangani oleh Pejabat Pos) sama sekali tidak ada yang menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik tanah sawah objek sengketa. Para Penggugat pada bulan

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014



September 2011 telah membuat rekayasa dalam surat keterangan ahli waris (bukti P-30) melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 146/Pdt/P/2011/PN.BB dengan menambahkan nama lain dari orang tuanya (alias) dari nama yang semula diakui Para Penggugat adalah Ayu Patimah saja (tanpa alias), namun kemudian tanpa sepengetahuan Tergugat I selaku pihak yang paling berhak atas objek sengketa, dalam penetapan Keterangan Ahli Waris/ Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 146/Pdt/P/2011/PN.BB hasil rekayasa tersebut (bukti P-30) menjadi Ayu Fatimah alias Fatimah Ayu alias Siti Fatimah;

Rekayasa yang dibuat kemudian oleh Para Penggugat melalui Penetapan Pengadilan tersebut sangat nampak diada-adakan (dibuat-buat), karena akan tetap terbukti berbeda dengan bukti-bukti yang sebelumnya diajukan berupa Surat Keterangan Waris (bukti P-1) dan Surat Kematian (bukti P-7) dimana bukti P-1 dan P-7 tersebut namanya jelas menyebut Ayu Patimah, sama sekali tidak menggunakan nama alias;

b Bahwa, fakta lain yang menunjukkan iktidak tidak baik dari Para Penggugat dalam merekayasa bukti kepemilikan yang diajukan dalam persidangan yaitu Para Penggugat dalam pembuktiannya telah mengajukan bukti (foto copy) letter C tahun 1973 Kahir 2253 persil 61 a, luas 41.300 m2 yang kemudian diakui sebagai miliknya. Padahal bukti foto copy letter C tersebut (bukti P-3) tersebut dari sejak Patimah Ayu alias Masayu Hj. Chotimah (pemberi hibah/wakaf seperti tersebut pada Akta Notaris bukti T.I-3 kepada Tergugat I) meninggal dunia tahun 2001 sampai dengan sekarang ini kikitir/letter C aslinya berada ditangan Tergugat I. Jadi darimana Para Penggugat bisa mendapatkan foto copy letter C tersebut yang lalu oleh Para Penggugat walaupun hanya sebatas foto copy diakui sebagai miliknya dan diajukan sebagai bukti, padahal ketika terjadi pertemuan di kantor Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung pada bulan Maret 2011 (pertama kali Para Terbanding/Para Termohon Kasasi mengklaim sebagai pemilik sawah) Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak memiliki foto copy letter C tersebut, dan yang lebih fatalnya lagi bukti foto copy tersebut dipersidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung diterima/ dikuatkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

3 Bahwa, selain yang tersebut diatas, Para Penggugat agar dapat menguasai tanah yang bukan haknya selain merekayasa bukti surat, juga merekayasa saksi dengan jalan memberikan keterangan yang tidak benar dipersidangan; Hal ini terbukti dari saksi-



saksi yang dihadirkan yaitu saksi Apandi dan M. Warli keduanya telah memberikan keterangan yang sangat janggal dan tidak masuk akal, karena dimuka persidangan mengaku pernah bekerja di pabrik milik Ayu Patimah (orang tua Para Penggugat/ Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) di Majalaya namun tidak mengenal suami Ayu Patimah maupun anak-anaknya, padahal kedua saksi menerangkan bahwa lokasi pabrik dengan rumah Ayu Patimah saling berdampingan. Dan saksi tersebut tidak mengetahui letak tanah sawah objek sengketa, apalagi batas-batas tanahnya. Namun kesaksian tersebut dijadikan salah satu pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

- 4 Bahwa, yang lebih aneh lagi, dari pengetahuan para saksi, seperti saksi bapak Idas dan Hj. Julaela tanah sengketa tersebut dari sejak dulu (\pm tahun 1950), bahkan Tergugat II (Ateng HS) penggarapan tanah sawah sengketa oleh kakeknya dilakukan sejak tahun \pm 1937 dan tanah tersebut adalah miliknya Patimah Ayu alias Masayu Hj. Chotimah (nota bene bibi Tergugat I/sekarang Pembanding) dan sejak diwakafkan dengan menunjuk penanggungjawab (penerima wakaf Tergugat I/Drs. Masagus Kosim, Ny. Masayu Yulia Chuzaimah dan Drs. Abdulah Mochamad Rulan) sejak tahun 2001 tanah tersebut diurus dan dibawah penguasaan Tergugat I/ sekarang Pembanding. Jadi faktanya atas tanah sawah sengketa tersebut sudah puluhan tahun (lebih kurang 74 tahun) sampai dengan munculnya gugatan dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi pada tahun 2011 dikuasai dan diurus oleh Ny. Masayu Hj. Chotimah, bibinya Tergugat I/sekarang Pemohon Kasasi, yang bertempat tinggal di Jln. Lodaya (bukan di Majalaya) yang bersuamikan Kiagus H. Abdul Hamid (bukan Abdul Mugni) dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Ny. Masayu Yulia Chizaimah dan Drs. Abdulah Mochamad Ruslan;
- 5 Bahwa patut dipertanyakan disini, kalau benar Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, adalah orang tuanya Ayu Patimah (yang berasal dari Majalaya), kenapa tidak menguasai tanah sengketa dari dulu atau setidaknya menguasai atau mempermasalahkannya dari sejak tahun 2001, sejak dikuasai Tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi tahun 2001. Demikian pula kalau benar (pasti tidak benar) Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi adalah Ahli Waris/ anak-anaknya Patimah Ayu, tapi mereka satupun tidak ada yang memegang Kikitor/ Letter C (asli) dari tanah sengketa yang diakui miliknya. Dan anehnya lagi di muka sidang mereka Para Penggugat/Terbanding/para Termohon Kasasi tidak pernah menyatakan kehilangan Letter C atas tanah tersengketa tersebut;

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014



Keadaan tersebut merupakan sesuatu yang aneh dan janggal yang seharusnya bisa tertangkap secara logika dan nurani Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung yang memutus perkara ini;

- 6 Bahwa, dengan diajukannya bukti T.I-1 s/d T.I-15 seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula bukti-bukti tersebut khususnya bukti T.I yaitu letter C tahun 1973 Kohir Nomor 2253, Persil 61 a luas 41.300 m2 atas nama Patimah Ayu yang aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan saat ini ada di tangan Tergugat I/ Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi, hal tersebut cukup membuktikan bahwa pemilik tanah sawah sengketa adalah bibi dari Tergugat I yang bernama NY. Masayu HJ. Chotimah alias Patimah Ayu yang bertempat tinggal di Jln. Lodaya Bandung (bukan di Majalaya), karena surat tanah sawah tersebut diperoleh Tergugat I dari dokumen-dokumen milik Ny. Masayu Hj. Chotimah alias Patimah Ayu sebelum yang bersangkutan meninggal dunia dan diserahkan pada saat Ny. Masayu Hj. Chotimah membuat surat wasiat Nomor 156 tanggal 30 September 1996 (dihadapan Notaris/Turut Tergugat/sekarang Pembanding), vide bukti T.I-3;
- 7 Bukti-bukti kepemilikan Ny. Masayu Hj. Chotimah alias Patimah Ayu juga didukung oleh keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan 1 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat III:
 - Bapak Idas, yang telah menerangkan bahwa saksi sudah dari sejak tahun 1950 menggarap tanah sawah milik Patimah Ayu, sampai tahun 2011, dan hasil panen sawah tersebut diserahkan kepada H. Sujai (orang tua Tergugat II), kemudian setelah orang tua Tergugat II meninggal dunia hasil panen diserahkan kepada Tergugat II (Ateng HS). Setahu saksi tanah sawah tersebut milik ibu Patimah Ayu yang bertempat tinggal di Bandung yang bersuamikan Abdul Hamid, bukan milik orang Majalaya yang suaminya menurut Para Penggugat bernama Abdul Mugni. Selama saksi menggarap tanah sawah tersebut tidak pernah ada orang dari Majalaya yang mengambil hasil panen. Saksi menggarap tanah sawah tersebut bersama-sama dengan Tergugat III (Euis Rohimah) yang hasilnya sama-sama diserahkan kepada Tergugat II. Saksi tahu batas-batas tanah sawah tersebut. Setahu saksi Pernikahan Kiagus Abdul Hamid dengan Masayu Chotimah alias Patimah Ayu tidak dikaruniai anak yang memiliki letter C asli yang sekarang berada ditangan Tergugat I/dahulu Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi;
 - Keterangan saksi bapak Idas tersebut didukung pula oleh keterangan saksi Hj. Julaeha yang diajukan oleh Tergugat III, yang menerangkan bahwa saksi



menggarap tanah sawah sengketa sejak sebelum tahun 1950-an. Saksi diamanatkan oleh suami saksi agar hasil panen sawah tersebut diserahkan kepada H. Sujai, orang tua Ateng (Tergugat II). Saksi menggarap tanah sawah tersebut bersama-sama dengan Euis Rohimah (Tergugat III). Saksi dengan Euis adalah isteri-isteri dari Mastur yang juga menggarap sawah tanah tersebut. Saksi tahu tanah sawah tersebut milik Abdul Hamid yang menikah dengan Patimah Ayu dan tidak dikarunia anak, dan Abdul Hamid dengan isterinya tersebut tinggal di Bandung bukan di Majalaya. Saksi tidak kenal dengan Patimah Ayu yang bersuamikan Abdul Mugni dari Majalaya;

- Saksi Anah menerangkan bahwa saksi bekerja di rumah Patimah Ayu di Jl. Lodaya Bandung (bukan di Majalaya) sejak tahun 1993 yang bersuamikan Abdul Hamid dan bukan Abdul Mugni seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat/ sekarang Para Terbanding. Setahu saksi Tergugat II adalah yang menggarap tanah sawah milik Masayu Chotimah alias Patimah Ayu, karena saksi sering disuruh oleh Masayu Chotimah alias Patimah Ayu untuk mengambil hasil panen sawah di Ciparay dari Pak Ateng/Tergugat II. Setahu saksi dari pernikahannya dengan Kiagus Abdul Hamid, Masayu Chotimah alias Patimah Ayu tidak punya anak kandung. Setahu saksi ibu Masayu Chotimah alias Patimah Ayu meninggal di rumahnya di jalan Lodaya Bandung pada tahun 2001. Saksi kenal dengan Tergugat I sebagai keponakan dari Patimah Ayu dan setahu saksi Drs.Masagus Kosim (Tergugat I) sering datang ke rumah Patimah Ayu di Jalan Lodaya Kota Bandung untuk menengok;

- Saksi Ato yang telah bekerja sebagai supir di rumah Patimah Ayu di Jalan Lodaya-Bandung yang telah menerangkan selama saksi bekerja sebagai sopir sejak tahun 1988;

Bahwa saksi sering disuruh Patimah Ayu untuk mengambil hasil panen atas tanah sawah yang disengketakan dari penggarap yaitu bapak Ateng HS (Tergugat II) di daerah Ciparay Kabupaten Bandung;

Dan setahu saksi Patimah Ayu bersuamikan Abdul Hamid bukan Abdul Mugni dan tidak mempunyai anak, serta bertempat tinggal di Jalan Lodaya Bandung dan bukan di Majalaya;

Ketika saksi bekerja di Jalan Lodaya sering bertemu dengan Bapak Kosim (Tergugat I/sekarang Pembanding I) yang sering datang ke rumah Patimah Ayu. Saksi tahu Masayu Chotimah alias Patimah Ayu meninggal dunia di Bandung dirumahnya di Jalan Lodaya;

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014



- 8 Bahwa, dari kesaksian (dibawah sumpah dari Sdr. Idas, Ny. Anah, Sdr. Ato) dapat dipastikan Ny. Masayu Hj. Chotimah alias Patimah Ayu yang benar dan memiliki tanah di Ciparay, Kabupaten Bandung dengan kikitir/letter C (asli) Nomor 2253 (bibinya Tergugat I/sekarang Pembanding I dan tidak mempunyai anak kandung) adalah Ny. Masayu Hj. Chotimah alias Patimah Ayu yang memiliki Letter C asli yang sampai saat ini berada ditangan keponakannya, yaitu Drs. Masagus Kosim (Tergugat I, dahulu Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi) yang bertempat tinggal di Jln. Lodaya Bandung, bukan di Majalaya seperti pengakuan Para Penggugat/Para Terbanding, dan terbukti dengan bukti Akta Kematian (T.I-2) Ny. Masayu Hj. Chotimah telah meninggal dunia di rumahnya di Jalan Lodaya Bandung. Sedangkan pihak Para Penggugat/Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan Akta Kematian Patimah Ayu versi Para Penggugat/Terbanding, meninggal dunianya dimana. Dan dari keterangan saksi bapak Idas dan Hj. Djulaeha terungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa tanah sawah sengketa tersebut sudah dikuasai oleh Ny. Masayu Hj. Chotimah alias Payimah Ayu sudah dari sejak tahun 1950-an dan dikelola oleh keluarga Tergugat II secara turut termurun sejak mulai dari kakeknya tahun 1930an, dilanjutkan oleh orang tua Tergugat II lebih kurang tahun 1950-an dan selanjutnya oleh Tergugat II sejak awal tahun 1980-an, sementara dimuka persidangan Para Penggugat tidak mampu membuktikan sejak kapan orang tua Para Penggugat pernah menguasai tanah sawah dan Para Penggugat pun tidak mampu membuktikan dalil gugatannya (bukti yang diajukan hanya secarik photo copy letter C;
- 9 Bahwa, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat I keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 66 perihal hasil pemeriksaan setempat objek sengketa yang membenarkan batas-batas tanah objek sengketa versi Para Penggugat saja tanpa melihat fakta yang sesungguhnya; Pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas-jelas keliru dan sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan atas dasar apa Majelis Hakim membenarkan batas-batas tanah sawah sengketa, karena berdasarkan keterangan - keterangan yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang ikut hadir secara langsung pada waktu (pada saat pemeriksaan setempat) batas-batas tanah sawah tersebut adalah:
- Utara : tanah Aseng;
 - Barat : tanah H. Suharja;
 - Timur : tanah Icin, Masojah, Aja;



- Selatan : tanah Alo;

Dan hal ini dikuatkan kebenarannya oleh aparat Kelurahan Wargamekar yang turut hadir pada waktu itu dan juga berdasarkan jawaban yang disampaikan Tergugat IV dan Tergugat VI serta keterangan saksi bapak Idas dimuka persidangan. Jelas dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang menerima keterangan batas-batas tanah sengketa seperti yang dinyatakan dalam gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, yang jelas-jelas berbeda dengan fakta yang ada dilapangan tersebut, adalah keliru dan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang sesungguhnya, apalagi Para Penggugat pada waktu sidang pemeriksaan setempat tidak mampu menunjukkan batas-batas sawah tersebut ketika majelis hakim meminta menunjukkan fisik batas-batas tanah sawah objek sengketa;

10 Bahwa, telah terbukti juga yang menunjukkan tanah sawah sengketa adalah milik Ny. Masayu Hj. Chotimah alias Patimah Ayu yang telah mewakafkan tanahnya melalui Tergugat I/ Pemanding I/Pemohon Kasasi adalah dari bukti T.I – 5 dan T.I - 6, yaitu surat pernyataan dari Tergugat II (Bpk. Ateng HS) yang menerangkan bahwa tanah sawah tersebut adalah milik Ny. Masayu Hj. Chotimah alias Patimah Ayu, yang telah digarap secara turun temurun oleh kakek dan orang tua Tergugat II. Dan setoran hasil panen dari Tergugat II kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tegas mengetahui bukti kepemilikan tanah sawah tersebut karena dari sejak orang tua Tergugat II menggarap tanah sawah tersebut, Tergugat II mengetahui secara persis bahwa kikitir/letter C desa atas nama Patimah Ayu dengan Kohir Nomor 2253, Persil 61 a, Blok Ciabig, luas 41.300 M2, terletak di Desa Jelekong, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung adalah milik Masayu Hj. Chotimah alias Patimah Ayu, dan terakhir setelah Masayu Hj. Chotimah alias Patimah Ayu meninggal dunia (tahun 2001) kikitir/letter C (asli) atas tanah tersengketa tersebut ada ditangan Tergugat I/Pemanding, sekarang Pemohon Kasasi;

11 Bahwa, selanjutnya, berdasarkan fakta dimuka persidangan dalam perkara *a quo*, keberadaan Akta Wasiat Nomor 156 tanggal 30 September 1996 yang dibuat Ny. Masayu Hj. Chotimah alias Patimah Ayu dihadapan Turut Tergugat II/ Pemanding/ Pemohon Kasasi, adalah merupakan akta yang sah menurut hukum. Dan proses pembuatan Akta Wasiat tersebut sudah dilakukan secara benar dan telah sesuai berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, yaitu dibuat di hadapan Notaris (i.c. Turut Tergugat II/Pemanding) dan Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dengan benar dan selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014



Tanah, Turut Tergugat II adalah pihak yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai peralihan hak atas tanah sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1961 Jo. Pasal 19 PP Nomor 10 tahun 1961 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Jo. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dengan demikian, Akta Wasiat Nomor 156 tanggal 30 September 1996 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai pembuktian hukum yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya serta, baik secara formil maupun materil, akta wasiat tersebut mengikat kepada semua pihak termasuk kepada Para Penggugat/sekarang Para Terbanding;

12 Dalam proses pembuatan Akta Wasiat (bukti T.I-3) Turut Tergugat/Pemohon Banding sebagai Notaris/PPAT, telah menerima KTP Ny. Masayu Hj. Chotimah alias Patimah Ayu, dimana tempat tinggalnya di Jalan Lodaya Bandung (bukan di Majalaya), dan telah memeriksa surat-surat objek yang diaktawasiatkan diantaranya surat-surat tanah sawah yaitu berupa kikitir/ letter C (asli) Nomor 2253 Persil 61 a, Desa Jelesong, Kecamatan Ciparay, (sekarang Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah), Kabupaten Bandung;

13 Bahwa, dari uraian fakta-fakta dalam butir-butir tersebut diatas *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung terbukti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan khususnya yang diajukan Tergugat I/Pembanding/Para Pemohon Kasasi, dan tidak menerapkan hukum yang berlaku, sehingga putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* haruslah dibatalkan, karena selain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip objektivitas dan rasa keadilan, putusan tersebut juga tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan terungkap dipersidangan. Putusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dan Para Tergugat lainnya sehingga putusannya tersebut tidak adil dan tidak objektif;

Putusan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/para Terbanding/Para Termohon Kasasi tersebut cukup mengagetkan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi diajukan dengan bukti-bukti yang tidak sah menurut hukum, yaitu photo copy Letter C, dan photo copy Letter C tersebut tidak ada keterangan dari pihak berwenang yang membenarkan sesuai asli, bahkan kalau atas photo copy Letter C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang aslinya hilang, dimuka persidangan tidak ada bukti pelaporan hilangnya Letter C tersebut kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke - 1 sampai dengan ke - 13 tersebut;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati eksepsi Turut Tergugat I, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I didasarkan pada akta wasiat Nomor 156 dari Almh. Ayu Fatimah kepada Tergugat I di hadapan Turut Tergugat I/Notaris PPAT, dan ternyata pemberi wasiat almh. Ayu Fatimah adalah penganut agama Islam, maka mengingat Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Peradilan Agama, maka materi perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ATENG, HS dan kawan-kawan** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 473/PDT/2012/PT.BDG., tanggal 27 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 126/PDT.G/2011/PN.BB., tanggal 12 Maret 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **ATENG, HS**, 2. **AIM KASIMAN**, 3. **H. DAHAS**, 4. **NY. EUIS**, 5. **H.M.A. KOSIM**, 6. **TIEN NORMAN LUBIS, S.H.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Bandung Nomor 473/ PDT/2012/PT.BDG., tanggal 27 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 126/PDT.G/2011/PN.BB., tanggal 12 Maret 2012;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat *a quo*;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, SH., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, SH., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp....6.000,00;
2. Redaksi	Rp....5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00;</u>

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas Nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan Nomor 821K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)